



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tambahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia maka diberikan Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia.
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#), tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6954);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004](#) tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
12. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

13. Peraturan

13. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
14. [Peraturam Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025](#) tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 40);
15. [Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2024](#) tentang Tatacara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
16. [Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025](#) tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluara Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
17. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
18. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2024](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.

5. Kepala

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Pendamping Sosial adalah seorang tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.
9. Ketua Tim Pendamping Sosial yang selanjutnya disebut Katim adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas mengatur, menginstruksikan, mengontrol dan mengawasi kinerja Pendamping Sosial.
10. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
11. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.

16. Bantuan

16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
18. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
19. Data Tunggal Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
20. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat menjadi SIKS-NG adalah sistem aplikasi digital milik Kementerian Sosial untuk mengelola, memperbarui dan memverifikasi data kesejahteraan sosial masyarakat di seluruh Indonesia. Sistem ini menjadi basis utama untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini dikenal dengan DTSEN, dan digunakan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
21. Operator SIKS-NG adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menginput data kesejahteraan sosial ke dalam aplikasi SIKS-NG.
22. Desil adalah ukuran statistik yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi sepuluh bagian sama besar, yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian BLT Lanjut Usia.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian BLT Lansia agar tepat salur dan tepat sasaran.

BAB II

PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Pemberian BLT Lansia Bupati membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Camat.
 - d. Kepala Desa/Lurah
 - e. Pendamping Sosial
 - f. Operator SIKS-NG
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Dinas Sosial
 - 1) Menyusun pedoman pelaksanaan Pemberian BLT Lansia;
 - 2) Menyusun administrasi dan perencanaan Pemberian BLT Lansia
 - 3) Melakukan Sosialisasi Pemberian BLT Lansia
 - 4) Melaksanakan finalisasi data calon penerima BLT Lansia
 - 5) Mengusulkan kepada Bupati calon penerima BLT Lansia
 - 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemberian BLT Lansia
 - 7) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pemberian BLT Lansia
 - 8) Melaksanakan validasi atas kelengkapan administrasi calon penerima BLT Lansia
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Melaksanakan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima BLT Lansia
 - 2) Menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima BLT Lansia kepada Dinas Sosial
 - c. Camat
Mengetahui penandatanganan surat usulan calon penerima BLT Lansia

d. Kepala

- d. Kepala Desa/Lurah
 - 1) Mengusulkan calon penerima BLT Lansia
 - 2) Melakukan pengusulan perubahan Desil pada DTSEN calon penerima BLT Lansia.
 - 3) Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon penerima BLT Lansia
 - 4) Khusus Kepala Desa melakukan pemilahan data atas lansia yang telah menerima BLT Dana Desa
 - 5) Bersama dengan Pendamping Sosial melakukan pemilahan data atas penerima bantuan PKH
 - 6) Menandatangani Surat Pengusulan Calon Penerima BLT Lansia
- e. Pendamping Sosial
 - 1) Bersama-sama Kepala Desa/Lurah melakukan pemilahan data atas penerima bantuan PKH
 - 2) Menerima Data DTSEN dari Operator SIKS-NG
 - 3) Melakukan *groundcheck* usulan data DTSEN
 - 4) Bersama-sama Dinas Sosial melakukan finalisasi data calon penerima BLT Lansia
- f. Operator SIKS-NG
 - 1) Mengumpulkan, memasukkan dan mengolah data lansia ke dalam aplikasi SIKS-NG
 - 2) Melakukan verifikasi dan validasi data lansia DTSEN pada aplikasi SIKS-NG
 - 3) Mengusulkan perubahan data DTSEN

BAB III

PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) BLT diperuntukkan bagi lanjut usia tidak mampu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Usia 60 tahun keatas;
 - b. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan :
 - 1. Kartu Keluarga
 - 2. Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - c. Diutamakan bagi lanjut usia tidak potensial;
 - d. Masuk dalam kelompok Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima).
 - e. Tidak memiliki anggota keluarga yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/BUMN/BUMD;

f. Bukan

- f. Bukan pensiunan Aparatur Sipil Negara/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/ BUMN/BUMD;
 - g. Tidak memiliki penghasilan rutin yang berasal dari APBN maupun APBD.
- (2) BLT hanya diberikan untuk 1 (satu) orang Lanjut Usia yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
 - (3) BLT Lansia tidak diberikan kepada Lansia apabila telah menerima BLT sejenis dari:
 - a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - d. BLT Dana Desa

Bagian Kedua

Penetapan Penerima

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah diketahui Camat mengajukan surat pengusulan nama-nama lanjut usia calon penerima BLT Lansia DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5 hasil olah data Operator SIKS-NG.
- (2) Dinas Sosial melakukan finalisasi data bersama dengan:
 - a. Katim terkait bantuan sosial ganda untuk Program Keluarga Harapan
 - b. Kepala Desa terkait bantuan sosial ganda untuk BLT Dana Desa
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Camat terkait validitas data kependudukan atas lansia:
 - 1. Meninggal; dan
 - 2. Pindah kependudukan luar Kabupaten Bintan
- (3) Hasil finalisasi data diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT Lansia.

BAB IV

BESARAN BLT

Pasal 6

- (1) Besaran BLT diberikan berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian penerima dan besaran BLT Lansia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BLT

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 7

Mekanisme pencairan mengacu pada Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Bintan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT Lanjut Usia kepada penerima dapat dilaksanakan secara Tunai atau Non Tunai
- (2) Pencairan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung kepada Penerima BLT atau kuasa yang ditunjuk dengan 2 cara terdiri atas:
 - a. oleh Dinas Sosial
 - b. oleh PT. POS Indonesia setelah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bintan
- (3) Dalam hal penyaluran dilaksanakan secara Non Tunai, Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan pihak Bank yang ditunjuk.
- (4) BLT Lansia tidak disalurkan kepada Lansia apabila pada saat penyaluran lansia tersebut:
 - a. meninggal dunia
 - b. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan Desa/Kelurahan
 - c. pindah kedudukan luar daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan Desa/Kelurahan
 - d. menerima bantuan sosial PKH.
- (5) Dana BLT Lansia yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dikembalikan ke Kas Daerah.
- (6) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan BLT Lansia;
- (2) Penerima BLT bertanggung jawab penuh atas BLT Lansia yang diterima.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan BLT Lansia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

Penerima BLT yang memberikan data dan keterangan tidak benar dalam rangka pelaksanaan BLT Lansia, penerima BLT dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian BLT Lansia.

BAB VIII

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan pemantauan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan BLT Lansia.
- (2) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penyaluran BLT Lansia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT Lansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR 4



JDIH.BINTANKAB.GO.ID

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA

Format Surat Kuasa Pengambilan BLT Lansia

**SURAT KUASA
PENGAMBILAN DANA BLT LANSIA
KABUPATEN BINTAN TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dengan ini memberikan Kuasa Penuh kepada :

Nama :
NIK :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk pengambilan dana BLT Lansia Kabupaten Bintan Tahun

PIHAK KEDUA :

1. Menandatangani kuitansi penerimaan dana BLT Lansia Kabupaten Bintan
2. Mengambil dana BLT Lansia dari Petugas Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
3. Menyerahkan dana BLT Lansia kepada PIHAK PERTAMA secara utuh, tanpa potongan apapun, sebesar yang tertera pada kuitansi penerimaan BLT Lansia.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

Bintan,
PIHAK PERTAMA

Materai 10.000

.....

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN